BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA
Jalan Raya Tanjung-Bayan, Desa Medana, Kec. Tanjung, Kabupaten Lombok Utara 83352
Telpon : 087755541433
Email : bawaslu.klu@gmail.com
Laman : lombokutara.bawaslu.go.id

Nomor : 34/PM.02.02 /K.NB-06/08/2026 Tanjung, 27 Agustus 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (Satu) gabung
Perihal : Saran Perbaikan

Yth. Ketua KPU Kabupaten Lombok Utara
di -

Tempat

A. Dasar Hukum
   1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 217 tentang pemilihan umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah pengganti undang undang nomor 1 tahun 2022 tentang perubahan atas undang undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
   2. Undang undang nomor 27 tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi;
   3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan;
   4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan;
   5. Surat Edaran Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan; dan
   6. Surat Isntruksi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 13/PM.00.01/K.NB/9/2025 tentang Uji Petik Daftar Pemilih Berkelanjutan tahun 2025.

B. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 14 huruf l *"melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraiuran perundang-undangan"* dan Pasal 18 huruf l *"melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kpu, Kpu Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan"*.

C. Dari hasil pengawasan Proses Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan pada non tahapan tahun 2026, Bawaslu Kabupaten Lombok Utara telah menemukan beberapa indikator pemilih berdasarkan uji petik yang telah dilakukan sebagai

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Lombok Utara
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN

berikut:

1. Pemilih meninggal dunia sejumlah 1 orang;
2. Pemilih pindah keluar sejumlah 5 orang;
3. Pemilih pindah masuk sejumlah 3 orang; dan
4. Pemilih potensial sejumlah 56 orang.

D. Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pemuktahiran data Pemilih Berkelanjutan Pasal 8 ayat (3) huruf g *"menindaklanjuti hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten/Kota atas PDPB"*, Bawaslu Kabupaten Lombok Utara memberikan saran perbaikan kepada KPU kabupaten Lombok Utara untuk:

1. Melakukan pencermatan dan perbaikan data sebagaimana hasil pengawasan dan uji petik Bawaslu Lombok Utara terhadap data terlampir;
2. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Desa secara bersama-sama dengan Dinas Dukcapil untuk menerbitkan surat keterangan sebagai dasar untuk menindaklanjuti hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Lombok Utara;
3. KPU Kabupaten Lombok Utara memasukkan data pemilih potensial dan pemilih pindah masuk sebagai pemilih baru dalam Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. KPU Kabupaten Lombok Utara mengeluarkan pemilih yang tidak memenuhi syarat (TMS) dari Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Saran Perbaikan ini dibuat untuk ditindaklanjuti dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Ketua,

DENI HARTAWAN, SH., MH

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Lombok Utara
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN

Lampiran Saran Perbaikan

Nomor : 34/PM.02.02/K.NB-06/08/2026

Tanggal : 27 Agustus 2026

Hasil Uji Petik Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan III Bulan Agustus Tahun 2026 :

Seluruh data hasil uji petik, yang meliputi :

- Data pemilih meninggal dunia;
- Data pemilih pindah keluar;
- Data pemilih pindah masuk; dan
- Data pemilih potensial.

Dapat diakses melalui tautan Google Drive berikut:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OAmAAo4EYg44tO3LQsZ8lkGEJYKGjPot/edit?usp=sharing&ouid=107017832585056899298&rtpof=true&sd=true

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Lombok Utara
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN

Rekapitulasi Hasil Uji Petik

BULAN AGUSTUS TRIWULAN III

TAHUN 2026

No	Kecamatan	Desa	Meninggal Dunia	Pindah Keluar					Jumlah pemilih pindah Keluar	**TOTAL PEMILIH TMS**	Pemilih Potensial	Pindah Masuk					Jumlah pemilih pindah Masuk	**TOTAL PEMILIH BARU**
				Lintas Desa	Lintas Kecamatan	Lintas Kabupaten	Lintas Provinsi	Belum diketahui tujuan				Lintas Desa	Lintas Kecamatan	Lintas Kabupaten	Lintas Provinsi	Belum diketahui Asal		
1	TANJUNG	MEDANA	1	0	0	0	0	0	0	**1**	56	0	0	0	0	0	0	**56**
		MEDANA	0	2	1	2	0	0	5	**5**	0	0	0	0	0	0	0	**0**
		SIGAR PENJALIN	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	2	0	0	0	0	2	**2**
2	GANGGA	GONDANG	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	1	0	0	0	1	**1**
JUMLAH			**1**	**2**	**1**	**2**	**0**	**0**	**5**	**6**	**56**	**2**	**1**	**0**	**0**	**0**	**3**	**59**

https://jdih.bawaslu.go.id/

Bawaslu Kab. Lombok Utara

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)